



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3. -182 -2024

TENTANG



PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKUSOR NARKOTIKA KOTA SOLOK TAHUN 2024

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu disusun Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kota Solok Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);



2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

	
---	---

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kota Solok Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

; Tim Terpadu, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:


- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah Kota Solok;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah Kota Solok; dan
- c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah Kota Solok.

KETIGA

: Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Solok.



KEEMPAT



: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2024.



KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Solok
pada tanggal 1 April 2024

 WALIKOTA SOLOK,
 ZUL ELFIAN UMAR ↓

	
---	---


LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 - 18v - 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA KOTA SOLOK TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN
1.	Walikota Solok	Ketua
2.	Sekretaris Daerah	Wakil Ketua
3.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Anggota
5.	Kepala Dinas Kesehatan	Wakil Sekretaris
6.	Kepala Dinas Pendidikan	Anggota
7.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
8.	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Solok	Anggota
9.	Pasi Intel Kodim 0309 Solok	Anggota
10.	Kasat Bimas Polres Solok Kota	Anggota
11.	Kasat Narkoba Polres Solok Kota	Anggota
12.	Kasubag Tata Usaha Kantor Kesbangpol	Anggota
13.	Kasi Hubungan Antar Lembaga Kantor Kesbangpol	Anggota
14.	Staf Hubungan Antar Lembaga Kantor Kesbangpol 3 (tiga) orang	Anggota


WALIKOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN UMAR

